

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara sebagai entitas hukum internasional, telah menjadi subjek utama sejak awal perkembangan hukum internasional. Meskipun definisi negara tidak bersifat mutlak, banyak sarjana setuju dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara¹, menyatakan, *“the state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.”*² Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki penduduk tetap, wilayah yang terdefinisi, pemerintahan, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.

Untuk menjelaskan secara benar dan tepat dalam mengartikan dari negara tidaklah ada, melainkan secara umum dan berdasarkan pendapat dan pandangan mengenai negara ialah tempat dimana sekumpulan atau sekelompok orang yang tinggal menempati wilayah tertentu dan dalam hal ini dikarenakan suatu wilayah tertentu ditempati oleh sekelompok orang maka supaya ada keteraturan didalamnya diperlukan aturan untuk mengatur setiap perorangan sehingga kehidupan dapat terjalan dengan sebagaimana mestinya.

Keteraturan yang ada pada negara di bentuk dengan memerlukan kelompok kecil sebagai perwakilan orang banyak yang dengan demikian memiliki kemampuan dalam mengatur negara dan mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya

¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

² Montevideo Convention on Rights and Duties of States, Pasal 1

dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya³.

Sekelompok orang saling memerlukan satu dan lainnya untuk dapat menjaga keseimbangan kehidupan, begitu pula dengan negara yang tentu berpengaruh apabila negara hanya mengandalkan kemampuan dan kebiasaannya sendiri maka akan terjadi kekurangan pada masyarakat sebab setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga suatu negara diperlukan saling berhubungan dan menjalin kerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.⁴

Hubungan saling ketergantungan antar negara menciptakan kebutuhan untuk menjaga hubungan tersebut agar teratur dan berlanjut secara harmonis. Oleh karena itu, pentingnya perjanjian internasional sebagai instrumen pengatur untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan internasional. Dalam dunia yang saling terkait, setiap negara memiliki perjanjian dengan yang lainnya, dan semua negara diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya. Sebagai contoh, Indonesia telah meratifikasi 320 perjanjian internasional dari 17 Agustus 1945 hingga 16 Januari 2024.

Jenis Perjanjian Internasional	Jumlah Perjanjian
Bilateral	157
Tiga Negara	3
Multilateral/Regional	160
Total	320

Sumber: <https://treaty.kemlu.go.id>

³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing Comp. 5 th.ed., 1979), hlm. 1262 sebagaimana telah dikutip oleh Huala Adolf, Op.Cit

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan ETTY R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 3.

Hubungan antara negara yang mulanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi semakin berkembang dengan banyak kepentingan yang juga semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya hubungan untuk misi diplomatik dalam bentuk bilateral belum cukup untuk menangani apa yang terjadi dalam aspek kenegaraan. Dengan demikian, sekadar hubungan tidak cukup dan terjadinya pikiran untuk membentuk atau mendirikan organisasi dalam lingkup internasional sebab berkaitan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Pembentukan organisasi internasional ini dipandang menjadi sebuah solusi atas persoalan yang terjadi yang sebelumnya di rasa tidak cukup apabila dilakukan hanya secara misi diplomatik bilateral.

Adanya pemikiran mendirikan organisasi internasional tersebut tentu memerlukan hal-hal yang harus disetujui antara bernegara yang ikut serta dalam organisasi internasional ini, persetujuan tersebut didasarkan pada sebuah perjanjian yang dibentuk untuk menjaga setiap kepentingan negara-negara dan tidak memberikan kerugian tentunya dengan menyeimbangkan dalam setiap perjanjian bernegara melalui perjanjian internasional, memberikan personalitas hukum dan tanggung jawab bagi organisasi tersebut.

Negara-negara Asia Tenggara mendirikan *Association of South East Asia* (ASEAN) sebagai respons terhadap ketegangan dan konflik yang muncul di tengah persaingan ideologi dan militer antara blok Barat dan Timur yang terjadi pada tahun 1967. Adapun lima negara awal sebagai pendiri Awalnya, ASEAN terdiri dari lima negara pendiri dan kemudian bertambah menjadi sepuluh negara dengan bergabungnya Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1977), serta Kamboja (1999) dan kemudian berkembang menjadi entitas dengan sepuluh negara anggota. Tujuan pembentukan organisasi internasional yaitu ASEAN yang sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi Bangkok, memuat aspek-aspek yakni:

1. pembentukan;
2. maksud;
3. tujuan;
4. struktur organ internal,;
5. keterbukaan partisipasi; dan
6. kesepakatan negara-negara penandatanganan.

Hal-hal yang belum diatur dalam deklarasi ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian ataupun protokol terpisah⁵. Gagasan tersebut berasal dari para pemimpin negara yang merasa perlu adanya kerjasama untuk meredakan saling curiga di antara negara-negara Asia Tenggara, terutama ketika terjadi krisis persaingan ideologi dan kekuatan militer antara blok Barat dan blok Timur, serta berbagai konflik lainnya di kawasan tersebut.

Rodolfo Severino selaku Sekretaris Jenderal ASEAN menekankan bahwa ASEAN ini tidak bersifat supranasional dan tidak memiliki personalitas hukum di bawah hukum internasional. Namun, untuk memperkuat dan merinci kerangka konstitusionalnya, ASEAN mengadopsi Piagam ASEAN pada tahun 2007. Piagam tersebut mengatur kegiatan utama, termasuk penyelesaian sengketa, hak asasi manusia, dan kerja sama ekonomi.

Dalam ASEAN ini sendiri tidak dilengkapi dengan adanya badan legislatif regional atau dewan menteri yang dimana memiliki wewenang dalam pembuatan undang-undang. Organisasi ini tidak memiliki kekuatan dalam penegakan hukum dan tidak menampilkan sistem peradilan. Maka dari itu, dalam pidato tersebut yang disampaikan tersebut menyatakan bahwa ASEAN tidak memperoleh personalitas hukum dan tidak memiliki posisi resmi dalam kerangka hukum internasional.

Setelah setiap keutuhan dalam ASEAN sebagai organisasi internasional dibentuk dan dijelaskan, ASEAN tidak hanya didasari oleh perjanjian semata

⁵ Simon Chesterman, "Does ASEAN Exist? The Association of South East Asia Nations as an International Legal Person", *Singapore Year Book of International Law*, (No. 12, 2008), hlm. 3.

melainkan juga memerlukan sebuah konstitusi yang pada sebelumnya telah disebut bahwa ASEAN mengadopsi Piagam ASEAN. Dengan keberadaan Piagam ASEAN diharapkan membuat konstitusi ASEAN menjadi kokoh dan komprehensif. Disepakatilah *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter* (Deklarasi Kuala Lumpur tentang Pembentukan Piagam ASEAN) yang terjadi pada saat KTT ASEAN Ke-11.

Deklarasi Kuala Lumpur tersebut mengatur terkait pembentukan *Eminent Persons Group on the ASEAN Charter* (Kelompok Ahli Piagam ASEAN) yang bertugas melakukan penyusunan terhadap rekomendasi pembentukan piagam tersebut⁶. Serta Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 20 November 2007 Piagam ASEAN kesepuluh negara anggota ASEAN menandatangani, setelah melewati berbagai perundingan yang panjang untuk pembentukannya. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan terhadap piagam ASEAN oleh negara-negara anggota, Piagam ASEAN berisikan sebagai berikut:

1. Mukadimah
2. Tiga belas Bab
3. Lima puluh lima Pasal, dan
4. lampiran-lampiran yang menegaskan kembali diberlakukannya semua nilai, prinsip, peraturan serta tujuan ASEAN sebagaimana yang tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi-konvensi, traktat, dan dokumen-dokumen dasar lain.

Tidak hanya cukup dengan penandatanganan saja, kesepuluh negara ASEAN harus meratifikasinya melalui proses internal di masing-masing negara anggota dan dalam hal ini Indonesia pun demikian yang disampaikan instrumen notifikasinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN di Jakarta sehingga Piagam ASEAN dapat berlaku⁷.

⁶ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Op.Cit., hlm. 7.

⁷ Ibid., hlm. 8.

Keberadaan Piagam ASEAN tentunya jelas bertujuan mendorong transformasi ASEAN dari suatu organisasi yang bersifat longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki landasan hukum yang kuat dan Piagam ASEAN akan dapat berimplikasi langsung bagi negara-negara anggotanya. Untuk implementasi ketentuan yang terdapat dalam Piagam ASEAN, masing-masing negara anggota diwajibkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk menyusun legislasi dalam negeri sesuai dengan mekanisme yang telah diatur secara internal dalam setiap negara. Oleh karena itu, setiap negara anggota perlu menyesuaikan instrumen hukum di wilayahnya agar sejalan dengan substansi Piagam ASEAN, dengan tujuan mencapai cita-cita dan tujuan ASEAN secara efisien. Piagam ASEAN mengatur lima prioritas utama kegiatan untuk mempersiapkan transformasi ASEAN, yakni:

1. penyusunan *Term of Reference* (Kerangka Acuan)
2. pembentukan *Permanent Representatives to ASEAN Community Councils* (Aturan dan Prosedur Dewan Koordinasi ASEAN dan dewan Komunitas ASEAN)
3. *Supplementary Protocols on Dispute Settlement Mechanism* (Protokol Tambahan tentang mekanisme Penyelesaian Sengketa)
4. *Host Contry Agreement* (Perjanjian Negara Tuan Rumah), dan pembentukan badan Hak Asasi Manusia ASEAN⁸.

Tak dapat dihindari bahwa adanya dampak secara langsung yang dapat dirasakan setelah pemberlakuan Piagam ASEAN yaitu diantaranya adalah semakin kuatnya ikatan hubungan antar negara-negara anggotanya. Keberadaan Piagam ASEAN menjadi suatu terobosan dalam dunia internasional khususnya negara-negara Asia Tenggara yang tidak hanya sekadar ikatan antara negara semakin kuat, bahkan menambah stabilitas keamanannya, tidak hanya itu Piagam ASEAN

⁸ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Op.Cit., hlm. 9.

diharapkan dapat mendorong integrasi ekonomi, memperkuat prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan pelestarian alam lingkungan hidup⁹.

Dalam proses ratifikasi Piagam ASEAN, Indonesia menjadi negara kesembilan yang menyampaikan instrumen ratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang *Charter of the South Asian Nations* (Piagam ASEAN). Tepat pada tanggal 21 Oktober 2008, dalam rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Piagam ASEAN di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan sepuluh fraksi dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, semuanya menandatangani naskah Rancangan Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN.

Namun, seiring berlangsungnya dengan KTT ASEAN ke-18, dasar hukum ratifikasi Piagam ASEAN menjadi masalah di Indonesia yang dalam hal tersebut membuat beberapa pihak, termasuk lembaga yang tergabung dalam aliansi Keadilan Global, mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun yang dirasakan ialah mengenai penerapan Piagam ASEAN terkait dengan perdagangan bebas karena hal ini dianggap merugikan industri dan perdagangan nasional dimana disebabkan Indonesia diwajibkan patuh terhadap semua keputusan yang diambil di tingkat ASEAN. Adapun aliansi yang tercatat sebagai pemohon yaitu:

1. *Institute of Global Justice*
2. Serikat Petani Rakyat
3. Perkumpulan INFID
4. Aliansi Petani Indonesia
5. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

⁹ Zainuddin Djafar, "Piagam ASEAN, Legalitas Tonggak Baru Menuju Integrasi Regional?", Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), Vol. 6, No. 2, (Mei-Agustus, 2009), hlm. 199.

6. *Migrant Care*
7. Aktivistis Petisi 28
8. Asosiasi Pembela Perempuan Usaha Kecil dan
9. Koalisi Anti Utang¹⁰.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Presiden hanya berwenang membuat perjanjian internasional. Pada saat Presiden ingin meratifikasinya, Presiden harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 adalah bentuk persetujuan formal dari DPR kepada Presiden terkait dengan kewenangan DPR dalam *treaty making power* seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945.¹¹

Secara pokok pengajuan permohonan mengenai anggapan tentang strategi pembentukan ASEAN sebagai *economic community* (komunitas ekonomi). Dengan adanya perjanjian ekonomi yang mengikat antara negara-negara anggota ASEAN dan dengan negara-negara di luar ASEAN, terdapat kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengurangi kedaulatan nasional Indonesia. Konsep ekonomi ASEAN, yang melibatkan pasar bebas dan basis produksi tunggal, dianggap sebagai penerapan gagasan neo-liberalisme.

Hal ini secara jelas diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN “*To create a single market and production base which is stable prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods services and investment, facilitated movement of business persons, professionals, talents and labours, and free flow of capital*”¹² atau menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif

¹⁰ UU Ratifikasi Piagam ASEAN diuji ke MK, <http://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ratifikasi-piagam-asean-diuji-ke-mk--lt4dc2cf078aa3e> diakses pada tanggal 13 juni 2023 Pukul 16.22 WIB.

¹¹ Simon Tumanggor, “Judicial Review Undang-Undang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara”, *Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan Edisi Ketiga*, (Desember, 2011), hlm. 4.

¹² *Ibid.*, hlm. 3.

untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;

Kemudian Pasal 2 ayat (2) huruf n yang menyatakan: “*Adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s rules-based regimes for effective implementation of economic commitment and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration, in a market driven economy*” atau berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

Dengan demikian para pemohon berpendapat bahwa isi yang ada pada Piagam ASEAN cenderung memihak negara-negara maju untuk mengincar sumber daya alam dan pasar ASEAN melalui cara memaksakan utang dan bantuan lewat pembentukan peraturan dan kebijakan ASEAN sesuai dengan kepentingan negara-negara maju, perusahaan multinasional dan lembaga keuangan global¹³.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimanakah pemberlakuan Piagam ASEAN dalam hukum nasional?
2. Bagaimanakah akibat hukum Piagam ASEAN setelah *judicial review*?

¹³ UU Ratifikasi Piagam ASEAN Diuji Ke MK, Loc.Cit.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini pada bidang-bidang berikut:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan Piagam ASEAN dalam hukum nasional.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Piagam ASEAN setelah *judicial review*.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk menambah pengetahuan tentang persoalan hukum internasional yang terjadi di Indonesia khususnya mengenai *judicial review* terhadap Piagam ASEAN dan semakin menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum perjanjian internasional.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menjelaskan pemberlakuan Piagam ASEAN dalam hukum nasional.
2. Untuk menjelaskan pemberlakuan Piagam ASEAN setelah *judicial review*?

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang di sampaikan oleh Van Apeldoorn menjadi “sebuah bentuk perlindungan bagi *yustiable* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuat yang diharapkan demikian dalam keadaan tertentu” serta kepastian hukum mencakup kemampuan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk masalah-masalah konkret, sehingga memberikan perlindungan hukum.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, dinyatakan bahwa “kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan”. Dengan adanya

kepastian hukum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat apakah hukum telah ditaati atau dilaksanak. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Terdapat peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterbitkan oleh negara, dan diakui sebagai kekuasaan hukum.
- b. Instansi pemerintahan menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk, dan patuh terhadapnya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan hukum tersebut.
- d. Hakim-hakim yang independen menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan dijalankan secara konkret.

Kepastian hukum adalah jaminan hukum yang mencakup keadilan, di mana norma-norma yang menekankan keadilan seharusnya berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam hukum. Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus senantiasa diperhatikan, dan kepastian hukum harus dijaga untuk kepentingan keamanan dan ketertiban negara. Bagaimanapun juga, kewajiban untuk mematuhi hukum positif tetap harus dijunjung. Nilai-nilai yang dapat dicapai berdasarkan teori kepastian hukum melibatkan nilai keadilan dan kebahagiaan.

2. Teori Kedaulatan Negara

Konsep kedaulatan pada dasarnya terkait dengan kemandirian suatu negara, serta asumsi bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang setara atau sederajat dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Implikasi dari pemahaman ini meliputi:

- a. Setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.

- b. Negara-negara tidak boleh campur tangan dalam urusan internal negara lain.
 - c. Negara-negara memiliki yurisdiksi eksklusif atas wilayahnya.
 - d. Negara-negara diasumsikan memiliki kompetensi.
 - e. Negara-negara hanya dapat dibebani kewajiban jika mereka memberikan persetujuan.
 - f. Negara-negara hampir memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan untuk berperang.
 - g. Negara-negara hampir memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan untuk berperang.
 - h. Hukum internasional positif hanya dapat mengikat suatu negara jika negara tersebut dengan jelas dan sukarela menyetujuinya.
3. Kerangka Konsep

Penelitian ini mengumpulkan materi tulisannya dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Pengertian dari judul penelitian diambil dari berbagai sumber, dianalisis dari sudut etimologi, dan dipertimbangkan dari sudut pandang ilmu hukum menurut para sarjana. Berikut penjelasan beberapa istilah dalam tulisan ini untuk memastikan pemahaman yang seragam:

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian yang dibuat antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dengan tujuan menghasilkan akibat hukum tertentu. Definisi ini dikembangkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, yang menegaskan bahwa perjanjian internasional dalam bentuk dan nama tertentu, diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis, dan menimbulkan hak serta kewajiban di bidang hukum publik. Jenis perjanjian internasional termasuk *Treaty* (perjanjian internasional/traktat), *Convention* (konvensi), *Protocol* (protokol), *Declaration* (deklarasi), *Final*

Act, Agreed Minutes dan Summary Records, Memorandum of Understanding, Arrangement, Exchange of Notes, Process-Verbal, dan Modus Vivendi. Dalam tulisan ini, perjanjian internasional yang dimaksud adalah *charter* (piagam).

b. ASEAN (*Association of South East Asian Nations*)

Association of South East Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh lima pendiri ASEAN: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Anggota lainnya adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan ASEAN mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di negara-negara anggota, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, serta meningkatkan dialog untuk menyelesaikan perbedaan dengan damai.

c. Piagam ASEAN

Anggaran dasar untuk ASEAN yang disepakati pada tahun 2007 dalam KTT ASEAN ke-13 di Singapura, ditandatangani oleh kepala pemerintahan semua negara anggota, dan berlaku sejak 15 Desember 2008. Piagam ASEAN bertujuan mengubah ASEAN dari asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional dengan kepribadian hukum yang kuat (*legal personality*), aturan yang jelas, dan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

d. *Judicial Review*

Hak menguji (*toetsingrecht*) merujuk pada wewenang kekuasaan yudikatif untuk menguji peraturan perundang-undangan. Fungsi *judicial power* dalam melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan

sebagai konsekuensi dari prinsip *check and balance* antara organ-organ pelaksana kekuasaan negara. Setelah hasil amandemen UUD 1945, wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* diatur. Dalam hal ini, Undang-Undang menjadi kriteria atau landasan untuk pengujian. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan constitutional review, yaitu mengadili Undang-Undang dengan menggunakan UUD 1945 sebagai dasar ujinya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final.

e. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Lembaga tinggi negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bersama dengan Mahkamah Agung, merupakan lembaga kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangannya melibatkan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final. Beberapa kewenangan spesifik dari lembaga ini melibatkan, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara; pembubaran partai politik; penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum: Lembaga ini dapat menyelesaikan perselisihan yang muncul terkait dengan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, lembaga ini memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan pelaksanaan hukum serta keadilan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang merujuk kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam perjanjian internasional dan

peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan pemberlakuan perjanjian internasional di Indonesia, khususnya dalam konteks *judicial review* terhadap Piagam ASEAN di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, termasuk Piagam ASEAN, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-XI/2011, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Deklarasi Bangkok, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of Southeast Asian Nations*, dan berbagai perjanjian internasional serta peraturan nasional lainnya yang relevan.
 - b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku, artikel, esai, jurnal, dan sumber lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier, termasuk bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya.
2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan meneliti sumber-sumber atau materi tertulis yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Ini mencakup referensi buku-buku, pandangan dari ahli hukum internasional dan hukum tata negara yang memiliki keahlian di bidangnya, dokumen, artikel, peraturan yang terkait, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

3. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder, penyajian data seringkali dilakukan bersamaan dengan analisisnya. Proses pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Berikut adalah langkah-langkah dalam metode analisis data kualitatif:

- a. Pemilahan Bahan-Bahan Hukum: memilah bahan-bahan hukum yang relevan dengan setiap permasalahan yang dibahas, menyesuaikan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang tengah diuji.
- b. Pengolahan dan Interpretasi Data: mengolah data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan, menginterpretasikan data dengan merinci aspek-aspek yang terkait dengan fokus penelitian.
- c. Penyusunan Kesimpulan Kualitatif: membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, menyajikan kesimpulan dalam bentuk pernyataan tertulis, menggambarkan pemahaman kualitatif terhadap permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang pemberlakuan perjanjian internasional di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari kajian umum perjanjian internasional, kajian umum *ASEAN (Association Of South East Asia)*, kajian umum piagam *ASEAN*, kajian umum *judicial review*, kajian umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kajian umum ratifikasi, kajian umum kedaulatan negara dan kajian umum kepastian hukum.

BAB III PEMBERLAKUAN PIAGAM ASEAN DALAM HUKUM NASIONAL

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dalam sub-bab mengenai awal mula mengenai perjanjian internasional yang dilakukan oleh pihak-pihak negara yang membuatnya. Langkah-langkah seperti apa yang diambil dalam pembentukan perjanjian internasional, apa yang akan dihadapi pihak-pihak dalam tahap-tahap pembentukan perjanjian internasional dan bagaimana pelaksanaan dalam implementasi perjanjian internasional ketika masuk dan menjadi produk hukum nasional negara.

Pada sub bab pertama, peneliti menjelaskan mengenai Piagam ASEAN sebagai bentuk perjanjian internasional dan keterkaitannya pada hukum nasional dalam pemberlakuannya. Diawali dengan adanya dari perjanjian internasional itu sendiri, yang bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berjalan pada negara-negara pihak yang terlibat atau ikut serta dengan proses pembentukan perjanjian internasional yang juga memaparkan bagaimana bentuk Piagam ASEAN sebagai perjanjian internasional.

Sub bab kedua, membicarakan berapa lama Indonesia dalam melakukan pembahasan untuk melakukan ratifikasi pada Piagam ASEAN. Kemudian menjelaskan siapa pihak dari negara yang dapat ikut serta dalam perjanjian internasional serta bagaimana suatu produk

hukum internasional yang dimaksud dalam penulisan ini ialah Piagam ASEAN dalam pemberlakuannya di hukum nasional.

BAB IV AKIBAT HUKUM PIAGAM ASEAN SETELAH *JUDICIAL REVIEW*

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dalam sub-bab terkait *judicial review* yang terjadi pada Undang-undang No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Sub bab pertama, membahas para pihak yang mengajukan *judicial review* serta kepentingan seperti apa yang diajukan mengenai Piagam ASEAN tersebut sehingga ada nya permohonan *judicial review*.

Sub bab kedua, menganalisis putusan yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review*. Kemudian bagaimana akibat hukum yang ditumbulkan setelah putusan di berikan dalam aspek-aspek yang dipengaruhi dari UU 38/2008 di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari peneliti terkait temuan dari hasil penelitian pemberlakuan perjanjian Internasional dikaitkan dengan *judicial review* terhadap Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) di Mahkamah Konstitusi Indonesia.